



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(PKK)**  
Dusun Duren Rt 04 / Rw 01 Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel,  
Kabupaten Tulungagung Kode Pos 66273

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**POS PAUD HARAPAN BUNDA SUKOANYAR**  
NOMOR : 001/ TP.PKK/ I / 2008

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN POS PAUD HARAPAN BUNDA**  
**DESA BONO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG**
- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandnag perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakel.

- MENGINGAT**
- : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-undnag Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan penitipan anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Membentuk penyelenggaraan Pos PAUD HARAPAN BUNDA dengan susunan

Kedua

organisasi terlampir.  
: Menugaskan penyelenggaraan/Pengelola Pos PAUD HARAPAN BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Ketiga

: Menugaskan tenaga pendidik Pos PAUD HARAPAN BUNDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

Kelima

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoanyar

Pada tanggal : 05 Januari 2008

Ketua Tim Penggerak PKK

Desa Sukoanyar



### TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung
2. Camat Pakel
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pos PAUD HARAPAN BUNDA  
Nomor : 001/TP.PKK/I/2008  
Tanggal : 03 Januari 2008  
Tentang : Pembentukan Pos PAUD HARAPAN BUNDA

PELINDUNG/PENASEHAT

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel

PEMBINA

Penilik /PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel  
Kepala desa Sukoanyar

PENGURUS INTI

Kepala sekolah : Winarti  
Sekretaris : Ratnaningsih  
Bendahara : Siti Rodiyah

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik : 1. Ratnaningsih  
2. Siti Rodiyah